

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 138 / 83 TAHUN 2020

TENTANG
MEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT
DAN MASALAH SOSIAL KECAMATAN MOJOLABAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Memang a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas kecamatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan perlu membentuk Tim Pembinaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Masalah Sosial Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Ingat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578),
- 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172)
- 5 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);

MEMUTUSKAN :

1. Menetapkan

1. SATU Membentuk Tim Pembinaan Keamanan, Ketertiban Masyarakat dan Masalah Sosial Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

2. DUA Tugas dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

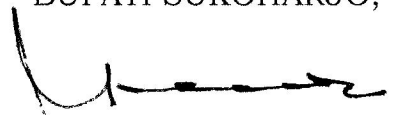
- a. melaksanakan pembinaan keamanan, ketertiban, dan masalah sosial di wilayah;
- b. melaksanakan koordinasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, lembaga-lembaga masyarakat desa se Kecamatan Mojolaban dalam rangka mempersatukan pandangan guna mewujudkan situasi dan kondisi kehidupan masyarakat yang mantap, tenteram dan aman;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan perkembangan keamanan, ketertiban masyarakat dan masalah sosial di wilayah kecamatan kepada Bupati; dan
- d. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati.

3. TIGA Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

4. EMPAT Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal : 7 Januari 2020

BUPATI SUKOHARJO,



WARDOYO WIJAYA

5. PEMBUSAN Keputusan ini dikirim
kepada Yth.

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,

2. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo,

3. Sistem Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat

4. Sekretaris Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo

5. Inspektur Kabupaten Sukoharjo
di Sukoharjo;

6. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo,

7. Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 138 / 83 TAHUN 2020
 Tanggal : 7 Januari 2020

SUSUNAN TIM PEMBINAAN KEAMANAN, KETERTIBAN MASYARAKAT
 DAN MASALAH SOSIAL KECAMATAN MOJOLABAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
2	3	4
Camat Mojolaban	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
Komandan Komando Rayon Militer Mojolaban	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
Kepala Kepolisian Sektor Mojolaban	Penanggung jawab	Bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
Sekretaris Kecamatan Mojolaban	Ketua	Bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan
Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban pada Kecamatan Mojolaban	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Seksi Pelayanan Umum pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

2	3	4
Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Kecamatan Mojolaban	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO,

WARDOYO WIJAYA 